



SUMMARY DRAFT PERUBAHAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST* 10% PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

29 September 2021



1. Permasalahan pada implementasi penawaran PI 10% (contoh: Sebuku dan Kangean)
2. Usulan revisi Permen ESDM No.37/2016 dari IPA karena dianggap menghambat iklim investasi
3. Surat Kepala SKK Migas Nomor SRT-0185/SKKMA0000/2021/S9 tanggal 8 April 2021 hal Usulan Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi



INVENTARISASI MASALAH DALAM SURAT SKK MIGAS 8 APRIL 2021



1. Tata Waktu yang tidak sesuai dengan Permen 37/2016
2. Perhitungan Keekonomian dalam POD I masih mengacu pada Bab 16 KKS yang mengatur berbeda dengan Permen 37/2016
3. Pembebanan bunga/interest pihak ketiga dalam rangka pembiayaan kegiatan operasi BUMD oleh KKKS
4. Kurangnya pengaturan sanksi pada ketentuan Permen 37/2016
5. Perbedaan persyaratan komposisi saham BUMD antara Permen 37/2016 dengan PP 54/2017
6. Perbedaan definisi/ketentuan PPD antara Permen 37/2016 dengan PP 54/2017
7. Terdapat POP pada lapangan eksisting di KKS WK pengelolaan lanjut
8. Penunjukan BUMN/BUMD calon penerima dan/atau pengelola PI 10% pada lapangan yang sebagian areanya berada di atas 12 mil laut
9. Penentuan porsi PI 10% antar provinsi ditentukan sebelum proses buka data
10. Kewenangan Teknis SKK Migas



1. Ketentuan Umum & Perbaikan Proses Bisnis

- a. Tata Waktu & kelengkapan dokumen
- b. Penegasan BUMD penerima & pengelola PI 10%
- c. Tanggal Efektif Pengalihan PI 10% sejak Tanggal KKS
- d. PI 10% di atas 12 mil laut
- e. Kewenangan SKK Migas untuk menunda proses pelaksanaan PI 10%
- f. Sanksi untuk KKKS

2. Penyesuaian dengan PP 54/2017 tentang BUMD

- a. Definisi BUMD & Anak Perusahaan BUMD
- b. Pembagian porsi Provinsi : Kabupaten (dari 50:50 menjadi 51:49)

3. Penegasan terkait Aspek Pembiayaan

- a. Bonus Tanda Tangan & Bonus Produksi
- b. Proporsional Biaya Operasi oleh BUMD

4. Ketentuan untuk WK yang terkena pemberlakuan Retroaktif Permen 37/2016

- a. Menteri ESDM dapat memberikan insentif guna memperhitungkan dampak keekonomian KKKS terhadap penawaran PI 10%
- b. Pengurangan besaran kepemilikan PI kurang dari 10%
- c. Tanggal Efektif Pengalihan PI 10% dapat mengacu pada Tanggal Efektif KKS, Tanggal POD I atau Tanggal Produksi Komersial



NO	ISU	PERUBAHAN
1	Definisi PI 10%	<p>Pasal 1 angka 4</p> <p><i>Participating Interest</i> 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran 10% <i>Participating Interest</i> pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>Pasal 9 ayat (7)</p> <p>BUMD atau Anak Perusahaan BUMD dapat melakukan kesepakatan dengan Kontraktor mengenai besaran PI 10% yang akan dialihkan lebih kecil dari 10%.</p>
2	Definisi BUMD	<p>Pasal 1 angka 6</p> <p>Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.</p>
3	Definisi Anak Perusahaan BUMD	<p>Pasal 1 angka 7</p> <p>Anak Perusahaan BUMD adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui BUMD atau dimiliki oleh pemerintah daerah secara langsung.</p>



NO	ISU	PERUBAHAN
4	Bentuk BUMD	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham; atau 2. perusahaan perseroan daerah yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan Sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
5	PI 10% lebih dari 1 Provinsi	<p style="text-align: center;">Pasal 4.c</p> <p>untuk lapangan yang berada di daratan dan/ atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 (satu) provinsi pelaksanaan penawaran PI 10%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diberikan kepada BUMD masing-masing provinsi yang pembentukannya dikoordinasikan oleh masing-masing gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya, untuk kemudian BUMD-BUMD dimaksud wajib membentuk Badan Koordinasi untuk berkomunikasi dengan Kontraktor; atau; atau 2. diberikan kepada satu BUMD dalam hal disepakati oleh para Gubernur <p style="text-align: center;">Pasal 8 ayat (5)</p> <p>untuk lapangan yang berada di daratan dan/ atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 (satu) provinsi maka surat Kepala SKK Migas kepada Kontraktor sebagaimana pada ayat 4 akan disampaikan setelah diterimanya surat dari seluruh Gubernur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen diterima lengkap</p>

NO	ISU	PERUBAHAN
6	PI 10% 1 Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Pasal 5 ayat (2) Dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 51% (lima puluh satu persen) untuk Provinsi dan 49% (empat puluh sembilan persen) untuk Kabupaten/Kota.
7	PI 10% Lebih dari 1 Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Pasal 5 ayat (3) Dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan beberapa kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya dengan pembagian persentase sebesar 51% untuk Provinsi dan sisanya 49% dibagi secara proporsional sesuai persentase pelamparan reservoir kepada Kabupaten/Kota.



NO	ISU	PERUBAHAN
8	Lembaga Independen	<p data-bbox="1272 268 1390 304">Pasal 6</p> <p data-bbox="702 319 1964 508">Penentuan pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah akses data dan didasarkan pada hasil sertifikasi satu lembaga independen yang disepakati dan ditunjuk oleh para pihak.</p> <p data-bbox="1203 572 1462 608">Pasal 9 ayat (4)</p> <p data-bbox="702 624 1964 1018">Dalam hal BUMD menyatakan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUMD dapat melakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan lembaga independen yang ditunjuk dan disepakati oleh pihak terkait, dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>



NO	ISU	PERUBAHAN
9	BUMD Penerima & Pengelola PI 10%	<p style="text-align: center;">Pasal 7 ayat (2)</p> <p>Dalam hal BUMD yang ditunjuk untuk menerima penawaran PI 10% telah mengelola PI 10% pada suatu Wilayah Kerja atau telah mengusahakan Wilayah Kerja lain atau telah melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka pengelolaan PI 10% dilakukan oleh BUMD baru yang ditunjuk oleh Gubernur atau melalui Anak Perusahaan BUMD yang ditunjuk oleh BUMD penerima penawaran PI 10%.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7 ayat (4)</p> <p>BUMD penerima penawaran PI 10% yang telah memenuhi Pasal 3 dapat membentuk Anak Perusahaan BUMD sebagai pengelola PI 10%</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7 ayat (6)</p> <p>Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Anak Perusahaan BUMD yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah; b. kepemilikan saham dimiliki oleh: <ol style="list-style-type: none"> i. pemerintah daerah melalui BUMD yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b atau ii. pemerintah daerah secara langsung c. tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham d. tidak mengelola <i>Participating Interest</i> pada Wilayah Kerja lain

NO	ISU	PERUBAHAN
10	Tata Waktu (1)	<p style="text-align: center;">Pasal 8 ayat (1)</p> <p>Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama oleh SKK Migas atau Tanggal Efektif Kontrak Kerja Sama Perpanjangan/Alih Kelola, Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada gubernur untuk penyiapan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10%.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8 ayat (4)</p> <p>Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen diterima lengkap, Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada Kontraktor untuk dapat segera memulai penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8 ayat (6)</p> <p>Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit memuat salinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah mengenai Pendirian BUMD beserta perubahannya yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; b. Akta Pendirian BUMD (dalam hal BUMD berbentuk PT) yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM beserta perubahannya yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; dan c. Kesepakatan antara Gubernur dan Bupati dan/atau Walikota mengenai penunjukan BUMD dimaksud.

NO	ISU	PERUBAHAN
10	Tata Waktu (2)	<p data-bbox="1087 254 1348 294">Pasal 9 ayat (6)</p> <p data-bbox="416 305 2024 548">Dalam hal BUMD meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kontraktor dan BUMD atau Anak Perusahaan BUMD calon pengelola PI 10% dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan permohonan persetujuan pengalihan PI 10% kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas.</p> <p data-bbox="1147 611 1288 645">Pasal 10</p> <p data-bbox="416 662 2024 851">Dalam hal gubernur tidak menyampaikan surat penunjukan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) atau BUMD tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5) maka penawaran PI 10% kepada BUMD/Anak Perusahaan BUMD dinyatakan tertutup</p>



NO	ISU	PERUBAHAN
11	Pembiayaan	<p>Pasal 11 ayat (3)</p> <p>Besaran kewajiban BUMD atau Anak Perusahaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional hanya dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang disetujui oleh SKK Migas, tidak termasuk Bonus Tanda Tangan dan Bonus Produksi.</p> <p>Pasal 11 ayat (4)</p> <p>Pembayaran besaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diperhitungkan sebagai Biaya Operasi BUMD atau Anak Perusahaan BUMD dan akan dibebankan sesuai mekanisme Kontrak Kerja Samanya.</p>
12	Tanggal Efektif	<p>Pasal 15</p> <p>Tanggal efektif persetujuan pengalihan PI 10% dalam keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terhitung sejak tanggal efektif Kontrak Kerja Sama.</p>



NO	ISU	PERUBAHAN
13	WK yang seluruh lapangannya berada di atas 12 mil laut	<p data-bbox="1100 254 1384 294">Pasal 17 ayat (1)</p> <p data-bbox="462 305 2024 544">Untuk Wilayah Kerja yang telah disetujui rencana pengembangan lapangan yang pertama atau Wilayah Kerja pada perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau alih Kelola yang seluruh areanya berada di perairan lepas pantai di atas 12 (dua belas) mil laut, kebijakan penawaran PI 10% ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.</p> <p data-bbox="1100 608 1384 648">Pasal 17 ayat (2)</p> <p data-bbox="462 659 2024 751">SKK Migas menyampaikan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam menetapkan kebijakan penawaran PI 10%, yang meliputi hal antara lain:</p> <ul data-bbox="462 762 2024 1108" style="list-style-type: none"><li data-bbox="462 762 1680 802">a. Perkiraan cadangan, produksi dan keekonomian dari Wilayah Kerja<li data-bbox="462 813 1643 853">b. Pengaruh penawaran PI 10% terhadap keekonomian Kontraktor;<li data-bbox="462 865 2024 956">c. Lokasi fasilitas pendukung operasi perminyakan Kontraktor dan keterkaitan dengan daerah/wilayah yang diusulkan; dan<li data-bbox="462 968 2024 1108">d. Komitmen Gubernur yang wilayah administrasinya berdekatan dengan lapangan dimaksud atau terdapat fasilitas pendukung operasi perminyakan, untuk mendukung operasi perminyakan Kontraktor.



NO	ISU	PERUBAHAN
14	<p>WK yang Sebagian lapangannya di bawah 12 mil laut dan Sebagian di atas 12 mil laut</p>	<p>Pasal 17 ayat (3)</p> <p>Untuk Lapangan yang telah disetujui rencana pengembangan lapangan yang pertama atau lapangan pada perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau alih Kelola yang areanya sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di atas 12 (dua belas) mil laut, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKK Migas menyampaikan surat kepada Gubernur yang wilayah administrasinya terdapat pelampiran reservoir cadangan minyak dan gas bumi; dan b. Pembagian persentase keikutsertaan saham pada suatu BUMD atau Anak Perusahaan BUMD untuk area lapangan yang berada di atas 12 mil laut mengikuti hasil sertifikasi pelampiran reservoir cadangan minyak dan gas bumi untuk area lapangan yang berada sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
15	<p>Kewenangan SKK Migas untuk menunda pelaksanaan PI 10%</p>	<p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, SKK Migas dapat melakukan penundaan proses pelaksanaan PI 10% untuk jangka waktu tertentu dengan persetujuan Menteri 2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Menteri, disampaikan kepada Gubernur, calon pengelola PI 10%, dan Kontraktor serta ditembuskan kepada Menteri

NO	ISU	PERUBAHAN
16	Pemberian Insentif untuk KKKS yang terkena pemberlakuan retroaktif Permen 37/2016	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none">1) Untuk Wilayah Kerja yang penandatanganan Kontrak Kerja Sama atau Persetujuan POD I-nya diberikan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tanggal efektif pengalihan PI 10% direkomendasikan oleh SKK Migas dengan mempertimbangkan kesepakatan para pihak yang dapat mengacu pada:<ol style="list-style-type: none">a. Tanggal efektif Kontrak;b. Tanggal persetujuan POD I;c. Tanggal dimulai produksi komersial; ataud. Tanggal lain yang disepakati para pihak2) Untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran kewajiban BUMD atau Anak Perusahaan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dihitung secara proporsional hanya dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang disetujui oleh SKK Migas, tidak termasuk Bonus Tanda Tangan dan Bonus Produksi yang telah dibayarkan oleh Kontraktor <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Terhadap pelaksanaan penawaran PI 10% dalam Kontrak Kerja Sama, dalam hal terdapat dampak keekonomian yang dialami Kontraktor untuk melaksanakan kewajiban penawaran PI 10% tersebut pada pasal 21 dan pasal 22, Menteri berdasarkan rekomendasi SKK Migas dapat memberikan insentif berupa penyesuaian besaran bagi hasil atau insentif lainnya kepada Kontraktor.</p>

NO	ISU	PERUBAHAN
17	Tanggal Efektif & Pembiayaan untuk WK yang terkena pemberlakuan retroaktif Permen 37/2016	<p data-bbox="1203 254 1348 289">Pasal 25</p> <p data-bbox="530 354 2022 596">(1) Untuk menjaga penerimaan negara, dengan mempertimbangkan keekonomian Wilayah Kerja akibat pelaksanaan pengalihan PI 10%, dengan persetujuan BUMD/Anak perusahaan BUMD dalam pengelolaan PI 10% dapat menerapkan Pengurangan besaran PI lebih kecil dari 10% dengan ketentuan tidak lebih kecil dari 2,5% berdasarkan rekomendasi Kepala SKK Migas.</p> <p data-bbox="530 661 2022 903">(1) Pengurangan besaran PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul data-bbox="627 761 2022 903" style="list-style-type: none">a. diajukan sebelum proses pengalihan PI 10%; danb. disampaikan secara bersamaan dengan rekomendasi terkait insentif oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

NO	ISU	PERUBAHAN
18	Sanksi Untuk KKKS yang tidak menawarkan PI 10%	<p data-bbox="1135 254 1417 294">Pasal 26 ayat (6)</p> <p data-bbox="530 354 2022 496">Dalam hal Kontraktor tidak melakukan penawaran PI 10% secara tertulis kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tanpa disertai alasan yang sah dan dapat diterima, SKK Migas memberikan teguran tertulis terhadap Kontraktor</p> <p data-bbox="1135 608 1417 648">Pasal 26 ayat (7)</p> <p data-bbox="530 708 2022 1053">Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), setelah mendapatkan teguran tertulis dan tetap tidak melakukan penawaran PI 10% secara tertulis kepada BUMD tanpa disertai alasan yang sah dan dapat diterima, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diberikan surat teguran oleh SKK Migas, dengan habisnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, akan menjadi bukti pelanggaran Kontraktor dan dapat digunakan oleh SKK Migas sebagai dasar pengakhiran Kontrak Kerja Sama</p>





TERIMA KASIH

